



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2021 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. H. M. ANWAR MAKKATUTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan rumah sakit, maka perlu adanya Tata Kerja Dewan Pengawas sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. M. Anwar Makkatutu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. M. ANWAR MAKKATUTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng.
9. Renumerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
10. Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ahli di Bidang Perumahsakitian.
11. Governing Body adalah badan yang menjadi penghubung formal antara system di dalam rumah sakit dengan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam proses penetapan Dewan Pengawas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Dewan Pengawas dalam melakukan pembinaan

dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dewan pengawas;
- b. keanggotaan dan unsur dewan pengawas;
- c. kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang;
- d. tata kerja dewan pengawas;
- e. hubungan kerja dewan pengawas;
- f. perencanaan kegiatan dan anggaran dewan pengawas;
- g. pelaksana harian dewan pengawas;
- h. pelaporan dewan pengawas;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pendanaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit dibentuk dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas paling rendah 3 (tiga) orang, paling tinggi 5 (lima) orang dan seorang diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. unsur pemilik rumah sakit;
 - b. organisasi profesi;
 - c. asosiasi Perumahsakitan; dan
 - d. tokoh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - d. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - f. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas habis.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan

penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VI

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 10

Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independent, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pemilik Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan rumah sakit dari direktur rumah sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa internal rumah sakit dengan sepengetahuan direktur

- rumah sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit dengan sepengetahuan direktur rumah sakit sesuai dengan peraturan internal rumah sakit atau dokumen pola tata kelola;
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pengawas sesuai dengan peraturan internal rumah sakit atau dokumen pola tata kelola;
 - e. berkoordinasi dengan direktur rumah sakit dalam menyusun peraturan internal rumah sakit atau dokumen pola tata kelola untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.

BAB VII
TATA KERJA DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 14

Penanggung jawab mekanisme rapat dan sebagai pimpinan rapat, yaitu Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Jenis rapat yang dilaksanakan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. rapat internal :
 1. rapat pleno; dan
 2. rapat kerja
 - b. rapat koordinasi
 - c. rapat pembinaan dan evaluasi, dan
 - d. rapat konsultasi
- (2) Unsur yang terlibat dalam rapat antara lain:
 - a. rapat internal:
 1. ketua;
 2. anggota; dan
 3. sekretaris dewan pengawas
 - b. rapat koordinasi:
 1. ketua;

2. anggota;
 3. sekretaris dewan pengawas; dan
 4. jajaran pejabat pengelola dan/atau struktural rumah sakit yang diundang oleh dewan pengawas;
- c. rapat pembinaan dan evaluasi:
1. ketua;
 2. anggota;
 3. sekretaris dewan pengawas; dan
 4. jajaran pejabat pengelola dan/atau struktural rumah sakit yang diundang oleh dewan pengawas.

Pasal 16

Hasil rapat Dewan Pengawas yaitu :

- a. hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan;
- b. notulensi rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan, yang ditulis oleh sekretaris dan ditandatangani oleh pimpinan rapat; dan
- c. presensi peserta rapat yang dilampirkan pada notulensi rapat.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 17

Penanggung jawab prosedur pengambilan keputusan yaitu Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Unsur yang terlibat dalam pengambilan Keputusan Pengawas yaitu:
- a. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit; dan
 - b. Pejabat Pengelola PPK BLUD Rumah Sakit.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan yaitu:
- a. setiap keputusan dewan pengawas harus disetujui oleh ketua dan mayoritas anggota dewan pengawas
 - b. keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam lingkup dewan pengawas, baik melalui forum rapat ataupun forum di luar rapat
 - c. keputusan yang diambil di luar forum rapat dapat dilakukan melalui komunikasi elektronik, telepon, maupun surat tertulis.

Pasal 19

Keputusan Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Dewan pengawas atau Pimpinan Rapat.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Dewan Pengawas

Pasal 20

Penanggung jawab proses pembinaan dan pengawasan yaitu Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk tugas tersebut oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Unsur yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengawasan yaitu:
 - a. Bupati sebagai pemilik Rumah Sakit;
 - b. Ketua Dewan Pengawas;
 - c. Anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. Pejabat Pengelola dan Jajaran Struktural dan Fungsional Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan Administratif untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan yaitu:
 - a. adanya pemberitahuan secara tertulis atau lisan, dan/atau surat permintaan dari Dewan pengawas kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
 - b. tersedianya dokumen yang diperlukan; dan
 - c. adanya catatan tertulis hasil Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 22

Hasil pembinaan dan pengawasan yaitu Keputusan Dewan Pengawas dalam bentuk:

- a. catatan hasil pembinaan dan pengawasan yang dapat berupa pendapat, saran, nasehat, dan hasil penilaian, wajib disahkan dalam rapat Dewan Pengawas
- b. laporan, pendapat, dan saran kepada Bupati
- c. pertimbangan dan saran kepada pejabat Pengelola Rumah Sakit secara tertulis.

Bagian Keempat

Mekanisme Koordinasi Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab kegiatan koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola atau dengan pihak terkait yang lain dilakukan oleh Dewan Pengawas yaitu Pimpinan Rapat Koordinasi
- (2) Dalam hal Rapat Koordinasi dilaksanakan atas inisiatif Pejabat Pengelola Rumah Sakit maka penanggung jawab yaitu Direktur Rumah Sakit

Pasal 24

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan koordinasi Dewan Pengawas yaitu:
 - a. dewan pengawas;
 - b. pejabat pengelola rumah sakit;
 - c. satuan kerja perangkat daerah yang diperlukan dalam pengelolaan BLUD rumah sakit; dan
 - d. individu yang terlibat.
- (2) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan apabila persyaratan administratif rapat sudah terpenuhi.
- (3) Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat, kunjungan, kesepakatan Bersama, permintaan keterangan atau konfirmasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola Rumah Sakit atau dengan Lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas.

Pasal 25

Setiap kegiatan koordinasi hasilnya harus disampaikan secara tertulis, dilaporkan dalam rapat Dewan Pengawas dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Mekanisma Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas

Pasal 26

Penanggung jawab dalam mekanisme monitoring dan evaluasi yaitu :

- a. Ketua Dewan pengawas;
- b. Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan pembagian tugas internal yang telah ditetapkan dan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Pasal 27

- (1) Unsur yang terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas yaitu:
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas

- c. Pejabat Pengelola, Jajaran Struktural, Fungsional, dan Staf Rumah Sakit
- (2) Ketentuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dewan pengawas yaitu:
- a. proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara formal dan informal oleh seluruh anggota dewan pengawas, baik secara kolektif maupun perorangan;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan dibahas dalam rapat pleno dewan pengawas;
 - c. luaran, atau bentuk hasil monitoring dan evaluasi diputuskan dalam rapat dewan pengawas.

Pasal 28

Hasil monitoring dan evaluasi Dewan Pengawas dituangkan dalam bentuk:

- a. laporan, pendapat, dan saran kepada bupati;
- b. nasehat, saran, dan catatan kepada pejabat pengelola rumah sakit;
- c. rencana tindak lanjut yang disusun oleh pejabat pengelola rumah sakit.

Bagian Keenam

Penilaian Terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 29

Evaluasi rencana bisnis dan anggaran dilakukan oleh Dewan Pengawas secara kolektif atau oleh anggota Dewan Pengawas secara perorangan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pengawas. Hasil evaluasi dilaporkan, dibahas, dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Unsur yang terlibat dalam penilaian rencana bisnis dan anggaran yaitu:
- a. dewan pengawas;
 - b. pejabat pengelola rumah sakit; dan
 - c. jajaran staf pelaksana tugas.
- (2) Persyaratan administratif untuk melakukan penilaian rencana bisnis dan anggaran yaitu:
- a. adanya usulan rencana bisnis dan anggaran dari pejabat pengelola;
 - b. adanya proses evaluasi rencana bisnis dan anggaran;
 - c. hasil evaluasi rencana bisnis dan anggaran disampaikan dalam rapat dewan pengawas;
 - d. luaran/bentuk hasil ditentukan oleh rapat dewan pengawas;

Pasal 31

Hasil penilaian terhadap rencana bisnis dan anggaran berupa:

- a. surat kepada Bupati, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berisi pendapat dan saran mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola;
- b. dokumen kertas kerja evaluasi sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Pejabat Pengelola;
- c. pertimbangan dan saran kepada pejabat pengelola rumah sakit.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. hubungan kerja dengan pengawas internal dan pengawas eksternal; dan
 - b. hubungan kerja dengan pihak internal.
- (2) Hubungan kerja Dewan Pengawas dengan pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu koordinasi pengawasan dengan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit dan Inspektorat Daerah.
- (3) Hubungan kerja Dewan Pengawas dengan Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b yaitu koordinasi antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dengan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi dan Mitra Kerja Dewan Pengawas.

Pasal 33

Hasil hubungan kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:

- a. laporan dan saran tertulis kepada bupati;
- b. kesepakatan bersama tertulis dengan pihak mitra kerja;
- c. dokumentasi hasil koordinasi kerja dewan pengawas dengan pihak eksternal;
- d. dokumen laporan kegiatan dan hasil koordinasi pengawasan.

BAB IX

PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pasal 34

- (1) Penanggung jawab proses perencanaan kegiatan Ketua Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas atas persetujuan seluruh Anggota Dewan Pengawas;
- (2) Penanggung jawab proses perencanaan anggaran Dewan Pengawas adalah Ketua Dewan Pengawas dan persetujuan Pejabat Pengelola Rumah Sakit.

Pasal 35

Bentuk perencanaan kegiatan dan anggaran Dewan Pengawas yaitu:

- a. dokumen perencanaan kerja tahunan Dewan Pengawas RSUD BLUD;
- b. dokumen rencana anggaran Dewan Pengawas;
- c. dokumen anggaran Dewan Pengawas yang telah mendapat pengesahan;
- d. berita acara pembahasan dan pengesahan anggaran Dewan Pengawas.

BAB X

PELAKSANA HARIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 36

- (1) Pelaksana harian Dewan Pengawas dibentuk apabila diperlukan, untuk melakukan kewajiban Dewan Pengawas secara intensif;
- (2) Pelaksana harian yaitu salah seorang anggota Dewan Pengawas yang mendapat tugas dari Ketua Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sehari-hari secara bergilir atau secara tetap.

Pasal 37

- (1) Persyaratan administratif pelaksana harian Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. ada penugasan tertulis dari Ketua Dewan Pengawas;
 - b. ada buku catatan laporan kegiatan dan penyelesaian masalah yang timbul
 - c. catatan laporan kegiatan dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengawas.

BAB XI
PELAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 38

Penanggung jawab proses pelaporan yaitu Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Isi, prosedur, dan bentuk laporan kerja telah disetujui oleh Pleno Dewan Pengawas;
- (2) Laporan kerja Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis dan lisan;
- (3) Laporan kerja Dewan Pengawas secara tertulis wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas;
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi hasil keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, penilaian, dan koordinasi kerja Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan monitoring perkembangan dan pelaksanaan tindak lanjut penilaian yaitu Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang sesuai dengan pengaturan bidang tugas internal Dewan Pengawas atau yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola berupa kegiatan komunikasi, koordinasi, pengembangan dan pengawasan, dalam upaya pemantapan penerapan PPK-BLUD di Rumah Sakit.

Pasal 41

Hasil monitoring perkembangan dan pelaksanaan tidak lanjut penilaian berupa:

- a. dokumen laporan proses dan hasil tindak lanjut penilaian;
- b. catatan hasil monitoring, yang dapat berupa pendapat, saran, nasehat, yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas;
- c. laporan, pendapat dan saran kepada Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 42

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit;

(2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 11 Nopember 2021
BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 11 Nopember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**
ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 46